



PUTUSAN

Nomor 373/Pid.B/2020/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **THOHIR Bin SUKERI;**
2. Tempat lahir : Martapura;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun/19 Juli 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan A. Yani No. 1 A, RT.006, RW.002, Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 18 Oktober 2020 dan selanjutnya telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura, tanggal 8 Desember 2020, Nomor 373/Pen.Pid/2020/PN Mtp, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, tanggal 8 Desember 2020, Nomor 373/Pen.Pid/2020/PN Mtp, Tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **THOHIR Bin SUKERI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*melakukan penganiayaan menyebabkan luka berat*" yang diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **THOHIR Bin SUKERI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu bilah) pisau dapur yang sudah patah dengan hulu terbuat dari plastik warna merah yang mata pisau masih ada noda darah dengan panjang keseluruhan sekitar 18 cm;
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan panjang berwarna hitam merk juice ematic yang ada bercak darah;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan Putusan yang sering-ringannya kepada diri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, begitu pula Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **THOHIR Bin SUKERI** pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2020, sekira pukul 23.45 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya – tidaknya masih pada tahun 2020, bertempat di Jl. Batuah No.17, RT.002, RW.003, Kel. Jawa, Kec. Martapura, Kab. Banjar, tepatnya di rumah Saksi **M. ROYANI Ais URUY Ais BENY Bin AHMAD SARWANI** atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2020, sekitar pukul 23.45 Wita Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban, Terdakwa berteriak memanggil nama Saksi Korban sambil mengetuk pintu depan rumah Terdakwa, namun Saksi Korban tidak membuka pintu, lalu Terdakwa berjalan menuju pintu samping rumah Saksi Korban, kemudian pada saat Saksi Korban membuka pintu samping rumah, Terdakwa langsung menikam dan mengayunkan senjata tajam jenis pisau dapur dengan tangan kanan Terdakwa yang mengenai bagian kepala, leher dan pipi Saksi Korban yang pada saat itu dalam posisi berdiri, kemudian Terdakwa melarikan diri menuju lorong Gang dan Saksi Korban dibawa kerumah sakit dengan berlumuran darah;
- Bahwa permasalahan sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dikarenakan Terdakwa merasa tersinggung dengan ucapan Saksi Korban, yang mana Saksi Korban pernah berucap bahwa Terdakwa seorang pembunuh pada saat berkumpul dengan teman-teman Saksi Korban,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian karena merasa tidak terima Terdakwa mengambil pisau dapur di rumah Terdakwa dan mendatangi rumah Saksi Korban;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor : 353/045/MR/X/2020, tanggal 19 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh **dr. ANNANDRA RAHMAN**, selaku dokter melakukan pemeriksaan **M. ROYANI** pada Rumah Sakit Ratu Zlecha Martapura, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

- Kepala/Leher :
 - Terdapat luka diatas telinga kiri dengan ukuran lebih kurang lima centimeter tepi lancip disalah satu sisi dengan dasar kulit;
 - Terdapat luka didaerah pipi kiri dengan panjang lebih kurang tiga centimeter tepi kulit dengan mengenai pembuluh darah;
 - Terdapat luka dibagian kepala sebelah kanan dengan panjang lebih kurang satu centimeter dan lebar nol koma lima centimeter;

Dada/Perut :

- Tidak terdapat perlukaan/kelainan;

Punggung/ :

- Tidak terdapat perlukaan/kelainan;

Pinggang

Anggota gerak :

- Tidak terdapat perlukaan/kelainan;

atas

Anggota gerak :

- Tidak terdapat perlukaan/kelainan;

bawah

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap penderitaan laki-laki bernama **M. ROYANI**, umur sekitar – 46 – tahun, didapatkan :

Luka tersebut diakibatkan oleh luka bacok atau tusuk;

Luka di kepala dan wajah di bagian pipi tersebut dapat mengakibatkan kecacatan pada penderita;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban **M. ROYANI Als URUY Als BENY Bin AHMAD SARWANI** mengalami luka sobek dengan jahitan sebanyak 12 (dua belas) jahitan pada sebelah kiri, 3 (tiga) jahitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan telinga kiri, 2 (dua) jahitan kepala bagian atas, 2 (dua) jahitan kepala sebelah kanan;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban **M. ROYANI Als URUY Als BENY Bin AHMAD SARWANI** mengganggu Saksi Korban dalam menjalankan aktifitas sehari-hari;

*Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (2) KUHP**;*

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **THOHIR Bin SUKERI** pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2020, sekira pukul 23.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya – tidaknya masih pada tahun 2020, bertempat di Jl. Batuah No.17, RT.002, RW.003, Kel. Jawa, Kec. Martapura, Kab. Banjar, tepatnya di rumah Saksi **M. ROYANI Als URUY Als BENY Bin AHMAD SARWANI** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini **telah melakukan penganiayaan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2020, sekitar pukul 23.45 Wita Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban, Terdakwa berteriak memanggil nama Saksi Korban sambil mengetuk pintu depan rumah Terdakwa, namun Saksi Korban tidak membuka pintu, lalu Terdakwa berjalan menuju pintu samping rumah Saksi Korban, kemudian pada saat Saksi Korban membuka pintu samping rumah, Terdakwa langsung menikam dan mengayunkan senjata tajam jenis pisau dapur dengan tangan kanan Terdakwa yang mengenai bagian kepala, leher dan pipi Saksi Korban yang pada saat itu dalam posisi berdiri, kemudian Terdakwa melarikan diri menuju lorong Gang dan Saksi Korban dibawa ke rumah sakit dengan berlumuran darah;
- Bahwa permasalahan sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dikarenakan Terdakwa merasa tersinggung dengan ucapan Saksi Korban, yang mana Saksi Korban pernah berucap bahwa Terdakwa seorang pembunuh pada saat berkumpul dengan teman-teman Saksi Korban,

Halaman 5 dari 20 halaman – Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian karena merasa tidak terima Terdakwa mengambil pisau dapur di rumah Terdakwa dan mendatangi rumah Saksi Korban;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor : 353/045/MR/X/2020, tanggal 19 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh **dr. ANNANDRA RAHMAN**, selaku dokter melakukan pemeriksaan **M. ROYANI** pada Rumah Sakit Ratu Zlecha Martapura, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

- Kepala/Leher :
 - Terdapat luka diatas telinga kiri dengan ukuran lebih kurang lima centimeter tepi lancip disalah satu sisi dengan dasar kulit;
 - Terdapat luka didaerah pipi kiri dengan panjang lebih kurang tiga centimeter tepi kulit dengan mengenai pembuluh darah;
 - Terdapat luka dibagian kepala sebelah kanan dengan panjang lebih kurang satu centimeter dan lebar nol koma lima centimeter;

Dada/Perut :

- Tidak terdapat perlukaan/kelainan;

Punggung/ :

- Tidak terdapat perlukaan/kelainan;

Pinggang

Anggota gerak :

- Tidak terdapat perlukaan/kelainan;

atas

Anggota gerak :

- Tidak terdapat perlukaan/kelainan;

bawah

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap penderitaan laki-laki bernama **M. ROYANI**, umur sekitar – 46 – tahun, didapatkan :

Luka tersebut diakibatkan oleh luka bacok atau tusuk;

Luka di kepala dan wajah di bagian pipi tersebut dapat mengakibatkan kecacatan pada penderita;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban **M. ROYANI Als URUY Als BENY Bin AHMAD SARWANI** mengalami luka sobek dengan jahitan sebanyak 12 (dua belas) jahitan pada sebelah kiri, 3 (tiga) jahitan



depan telinga kiri, 2 (dua) jahitan kepala bagian atas, 2 (dua) jahitan kepala sebelah kanan;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban **M. ROYANI Als URUY Als BENY Bin AHMAD SARWANI** mengganggu Saksi Korban dalam menjalankan aktifitas sehari-hari;

*Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**;*

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **M. ROYANI Alias URUY Alias BENY Bin AHMAD SARWANI**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena perkara penganiayaan dimana yang menjadi Korban adalah Saksi sendiri, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa **THOHIR Bin SUKERI**;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2020, sekitar pukul 23.45 Wita, bertempat di Jalan Batuah, Nomor 17, RT.002, RW.003, Kelurahan Jawa, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban, Terdakwa berteriak memanggil nama Saksi Korban sambil mengetuk pintu depan rumah Saksi Korban, namun Saksi Korban tidak membuka pintu, lalu Terdakwa berjalan menuju pintu samping rumah Saksi Korban, kemudian pada saat Saksi Korban membuka pintu samping rumah, Terdakwa langsung menikam dan mengayunkan senjata tajam jenis pisau dapur dengan tangan kanan Terdakwa yang mengenai bagian kepala, leher dan pipi Saksi Korban yang pada saat itu dalam posisi berdiri, lalu Terdakwa melarikan diri menuju lorong Gang dan Saksi Korban dibawa ke rumah sakit dengan berlumuran darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan menggunakan 1 (satu bilah) pisau dapur dengan hulu terbuat dari plastik warna merah dengan panjang keseluruhan sekitar 18 cm;
- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi, yaitu dikarenakan Terdakwa tersinggung dengan ucapan Saksi, hal mana sebelum terjadi penganiayaan Saksi pernah mengobrol dengan teman-teman Saksi di depan Langgar Ar Raudah dan Saksi berkata bahwa Terdakwa sering meminta uang dengan Saksi dan Terdakwa pernah berkata pada Saksi kalau Saksi salah berucap maka akan ditikam oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat penikaman yang dialami oleh Saksi atas penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi mengalami :
 - Terdapat luka di atas telinga kiri dengan ukuran lebih kurang lima centimeter tepi lancip disalah satu sisi dengan dasar kulit;
 - Terdapat luka di daerah pipi kiri dengan panjang lebih kurang tiga centimeter tepi kulit dengan mengenai pembuluh darah;
 - Terdapat luka dibagian kepala sebelah kanan dengan panjang lebih kurang satu centimeter dan lebar nol koma lima centimeter;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban **M. ROYANI Alias URUY Alias BENY Bin AHMAD SARWANI** mengalami luka sobek dengan jahitan sebanyak 12 (dua belas) jahitan pada sebelah kiri, 3 (tiga) jahitan depan telinga kiri, 2 (dua) jahitan kepala bagian atas, 2 (dua) jahitan kepala sebelah kanan;
- Bahwa dari pihak Terdakwa maupun Keluarga Terdakwa tidak ada itikad baik untuk meminta maaf maupun upaya ganti kerugian atas luka yang diderita Saksi;
- Bahwa saat ini kondisi luka yang dialami Saksi sudah sembuh, namun masih menyisakan bekas jahitan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 20 halaman – Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/PN Mtp



2. Saksi **MUHAMMAD SUPIAN Bin AHMAD SARWANI**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan Kakak Kandung dari Saksi Korban;
- Bahwa yang Saksi ketahui yaitu pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2020, sekira pukul 23.45 Wita, bertempat di Jalan Batuah, Nomor 17, RT.002, RW.003, Kelurahan Jawa, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, tepatnya di rumah Saksi Korban setelah kejadian penganiayaan, Saksi menemui Saksi Korban dalam keadaan berdarah pada bagian bagian kepala, leher dan pipi saksi korban, lalu Saksi membawa Saksi Korban untuk berobat;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah kejadian penganiayaan dan Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Martapura Kota;
- Bahwa Saksi mengetahui akibat yang Saksi Korban alami atas kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah :
 - Terdapat luka diatas telinga kiri dengan ukuran lebih kurang lima centimeter tepi lancip disalah satu sisi dengan dasar kulit;
 - Terdapat luka di daerah pipi kiri dengan panjang lebih kurang tiga centimeter tepi kulit dengan mengenai pembuluh darah;
 - Terdapat luka dibagian kepala sebelah kanan dengan panjang lebih kurang satu centimeter dan lebar nol koma lima centimeter;
- Bahwa dari pihak Terdakwa maupun Keluarga Terdakwa tidak ada itikad baik untuk meminta maaf maupun upaya ganti kerugian atas luka yang diderita oleh Saksi Korban;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **ABDUL MUIS Bin H. BEJAN BAHRI**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2020, sekira pukul 23.45 Wita, bertempat di Jalan Batuah, Nomor 17, RT.002, RW.003, Kelurahan Jawa, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, tepatnya di rumah Saksi Korban, saat kejadian penganiayaan di rumah Saksi Korban, Saksi mendengar ada



suara rebut dari luar rumah, selanjutnya Saksi keluar rumah untuk mencari tahu apa yang telah terjadi;

- Bahwa selanjutnya saat keluar rumah Saksi melihat Saksi Korban sudah bersimbah darah, kemudian Saksi langsung melarikan Saksi Korban ke rumah sakit;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa ada di tempat kejadian;
- Bahwa menurut keterangan warga kampung, bahwa Terdakwa menyimpan merasa sakit hati dengan perkataan Saksi Korban;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2020, sekira pukul 23.45 Wita, bertempat di Jalan Batuah, Nomor 17, RT.002, RW.003, Kelurahan Jawa, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, tepatnya di rumah Saksi Korban **M. ROYANI Alias URUY;**
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban **M. ROYANI Alias URUY** menggunakan 1 (satu bilah) pisau dapur dengan hulu terbuat dari plastik warna merah dengan panjang keseluruhan sekitar 18 cm;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2020, sekitar pukul 23.45 Wita Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban, Terdakwa berteriak memanggil nama Saksi Korban sambil mengetuk pintu depan rumah Terdakwa, namun Saksi Korban tidak membuka pintu, lalu Terdakwa berjalan menuju pintu samping rumah Saksi Korban, kemudian pada saat Saksi Korban membuka pintu samping rumah, Terdakwa langsung menikam dan mengayunkan senjata tajam jenis pisau dapur dengan tangan kanan Terdakwa yang mengenai bagian kepala, leher dan pipi Saksi Korban yang pada saat itu dalam posisi berdiri, kemudian Terdakwa melarikan diri menuju lorong Gang dan Saksi Korban dibawa ke rumah sakit dengan berlumuran darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dikarenakan Terdakwa merasa tersinggung dengan ucapan Saksi Korban, yang mana Saksi Korban pernah berkata bahwa Terdakwa seorang pembunuh pada saat berkumpul dengan teman-teman Saksi Korban, kemudian karena merasa tidak terima, Terdakwa mengambil pisau dapur di rumah Terdakwa dan mendatangi rumah Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah meminta maaf secara langsung kepada Saksi Korban setelah kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa akibat tusukan tersebut, Saksi Korban mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu bilah) pisau dapur yang sudah patah dengan hulu terbuat dari plastik warna merah yang mata pisau masih ada noda darah dengan panjang keseluruhan sekitar 18 cm;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan panjang berwarna hitam merk juice ematic yang ada bercak darah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, Saksi-Saksi bersama dengan Terdakwa telah membenarkannya dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat, berupa Visum et Repertum Nomor : 353/045/MR/X/2020, tanggal 19 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh **dr. ANNANDRA RAHMAN**, selaku dokter melakukan pemeriksaan **M. ROYANI** pada Rumah Sakit Ratu Zlecha Martapura, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

- Kepala/Leher : ▪ Terdapat luka diatas telinga kiri dengan ukuran lebih kurang lima centimeter tepi lancip disalah satu sisi dengan dasar kulit;



- Terdapat luka didaerah pipi kiri dengan panjang lebih kurang tiga centimeter tepi kulit dengan mengenai pembuluh darah;
- Terdapat luka dibagian kepala sebelah kanan dengan panjang lebih kurang satu centimeter dan lebar nol koma lima centimeter;

Dada/Perut : ▪ Tidak terdapat perlukaan/kelainan;

Punggung/ : ▪ Tidak terdapat perlukaan/kelainan;

Pinggang

Anggota gerak : ▪ Tidak terdapat perlukaan/kelainan;
atas

Anggota gerak : ▪ Tidak terdapat perlukaan/kelainan;
bawah

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap penderitaan laki-laki bernama

M. ROYANI, umur sekitar – 46 – tahun, didapatkan :

Luka tersebut diakibatkan oleh luka bacok atau tusuk;

Luka di kepala dan wajah di bagian pipi tersebut dapat mengakibatkan kecacatan pada penderita;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2020, sekira pukul 23.45 Wita, bertempat di Jalan Batuah, Nomor 17, RT.002, RW.003, Kelurahan Jawa, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, tepatnya di rumah Saksi Korban **M. ROYANI Alias URUY**;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban **M. ROYANI Alias URUY** menggunakan 1 (satu bilah) pisau dapur dengan hulu terbuat dari plastik warna merah dengan panjang keseluruhan sekitar 18 cm;
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2020, sekitar pukul 23.45 Wita Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban, Terdakwa



berteriak memanggil nama Saksi Korban sambil mengetuk pintu depan rumah Terdakwa, namun Saksi Korban tidak membuka pintu, lalu Terdakwa berjalan menuju pintu samping rumah Saksi Korban, kemudian pada saat Saksi Korban membuka pintu samping rumah, Terdakwa langsung menikam dan mengayunkan senjata tajam jenis pisau dapur dengan tangan kanan Terdakwa yang mengenai bagian kepala, leher dan pipi Saksi Korban yang pada saat itu dalam posisi berdiri, kemudian Terdakwa melarikan diri menuju lorong Gang dan Saksi Korban dibawa ke rumah sakit dengan berlumuran darah;

- Bahwa benar permasalahan sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dikarenakan Terdakwa merasa tersinggung dengan ucapan Saksi Korban, yang mana Saksi Korban pernah berkata bahwa Terdakwa seorang pembunuh pada saat berkumpul dengan teman-teman Saksi Korban, kemudian karena merasa tidak terima, Terdakwa mengambil pisau dapur di rumah Terdakwa dan mendatangi rumah Saksi Korban;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah meminta maaf secara langsung kepada Saksi Korban setelah kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban **M. ROYANI Alias URUY Alias BENY Bin AHMAD SARWANI** mengalami luka sobek dengan jahitan sebanyak 12 (dua belas) jahitan pada sebelah kiri, 3 (tiga) jahitan depan telinga kiri, 2 (dua) jahitan kepala bagian atas, 2 (dua) jahitan kepala sebelah kanan;
- Bahwa akibat tusukan tersebut, Saksi Korban mengalami luka-luka, demikian berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 353/045/MR/X/2020, tanggal 19 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh **dr. ANNANDRA RAHMAN**, selaku dokter melakukan pemeriksaan **M. ROYANI** pada Rumah Sakit Ratu Zlecha Martapura, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

- Kepala/Leher : ▪ Terdapat luka diatas telinga kiri dengan ukuran lebih kurang lima centimeter tepi lancip disalah satu sisi dengan dasar kulit;



- Terdapat luka didaerah pipi kiri dengan panjang lebih kurang tiga centimeter tepi kulit dengan mengenai pembuluh darah;
- Terdapat luka dibagian kepala sebelah kanan dengan panjang lebih kurang satu centimeter dan lebar nol koma lima centimeter;

Dada/Perut : ▪ Tidak terdapat perlukaan/kelainan;

Punggung/ : ▪ Tidak terdapat perlukaan/kelainan;

Pinggang

Anggota gerak : ▪ Tidak terdapat perlukaan/kelainan;

atas

Anggota gerak : ▪ Tidak terdapat perlukaan/kelainan;

bawah

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap penderitaan laki-laki bernama

M. ROYANI, umur sekitar – 46 – tahun, didapatkan :

Luka tersebut diakibatkan oleh luka bacok atau tusuk;

Luka di kepala dan wajah di bagian pipi tersebut dapat mengakibatkan kecacatan pada penderita;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah setiap orang selaku subyek hukum, yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **THOHIR Bin SUKERI** sebagai Terdakwa dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. "Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat";

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "*Penganiayaan*" (*mishandeling*), baik oleh pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Penganiayaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Penganiayaan memiliki pengertian adanya perbuatan pelaku yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada seseorang. Kesengajaan disini merupakan suatu bentuk kehendak atau tujuan dari Terdakwa yang dapat disimpulkan dari sifat perbuatan materiil berupa sentuhan pada badan seseorang seperti menendang, memukul, menggaruk, menusuk, mendorong, menjatuhkan, dimana perbuatan materiil tersebut menimbulkan rasa sakit atau luka. Adapun luka ditafsirkan sebagai suatu perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan rasa sakit tidak menyebabkan perubahan pada bentuk badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berupa keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta dengan adanya barang bukti dan alat bukti yang diajukan di depan persidangan, bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2020, sekira pukul 23.45 Wita, bertempat di Jalan Batuah, Nomor 17, RT.002, RW.003, Kelurahan Jawa, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, tepatnya di rumah Saksi Korban, hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban **M. ROYANI Alias URUY** menggunakan 1 (satu bilah) pisau dapur dengan hulu terbuat dari plastik warna merah dengan panjang keseluruhan sekitar 18 cm;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2020, sekitar pukul 23.45 Wita, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban, Terdakwa berteriak memanggil nama Saksi Korban sambil mengetuk pintu depan rumah Saksi Korban, namun Saksi Korban tidak membukakan pintu, lalu Terdakwa berjalan menuju pintu samping rumah Saksi Korban, kemudian pada saat Saksi Korban membuka pintu samping rumah, Terdakwa langsung menikam dan mengayunkan senjata tajam jenis pisau dapur dengan tangan kanan Terdakwa yang mengenai bagian kepala, leher dan pipi Saksi Korban yang pada saat itu dalam posisi berdiri, kemudian Terdakwa melarikan diri menuju lorong Gang dan Saksi Korban dibawa ke rumah sakit dengan berlumuran darah;

Menimbang, bahwa permasalahan sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dikarenakan Terdakwa merasa tersinggung dengan ucapan Saksi Korban, yang mana Saksi Korban pernah berkata bahwa Terdakwa adalah seorang pembunuh pada saat berkumpul dengan teman-teman Saksi Korban, kemudian karena merasa tidak terima, Terdakwa mengambil pisau dapur di rumah Terdakwa dan mendatangi rumah Saksi Korban;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami luka-luka, hal mana sebagaimana ternyata dari Visum et Repertum Nomor : 353/045/MR/X/2020, tanggal 19 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh **dr. ANNANDRA RAHMAN**, selaku dokter melakukan pemeriksaan **M. ROYANI** pada Rumah Sakit Ratu Zlecha Martapura, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

- Kepala/Leher :
- Terdapat luka diatas telinga kiri dengan ukuran lebih kurang lima centimeter tepi lancip disalah satu sisi dengan dasar kulit;
 - Terdapat luka didaerah pipi kiri dengan panjang lebih kurang tiga centimeter tepi kulit dengan mengenai



pembuluh darah;

- Terdapat luka dibagian kepala sebelah kanan dengan panjang lebih kurang satu centimeter dan lebar nol koma lima centimeter;

Dada/Perut : ▪ Tidak terdapat perlukaan/kelainan;

Punggung/ : ▪ Tidak terdapat perlukaan/kelainan;

Pinggang

Anggota gerak : ▪ Tidak terdapat perlukaan/kelainan;

atas

Anggota gerak : ▪ Tidak terdapat perlukaan/kelainan;

bawah

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap penderitaan laki-laki bernama

M. ROYANI, umur sekitar – 46 – tahun, didapatkan :

Luka tersebut diakibatkan oleh luka bacok atau tusuk;

Luka di kepala dan wajah di bagian pipi tersebut dapat mengakibatkan kecacatan pada penderita;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban **M. ROYANI Alias URUY Alias BENY Bin AHMAD SARWANI** mengalami luka sobek dengan jahitan sebanyak 12 (dua belas) jahitan pada sebelah kiri, 3 (tiga) jahitan depan telinga kiri, 2 (dua) jahitan kepala bagian atas, 2 (dua) jahitan kepala sebelah kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “*melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*” telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidiar dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan mengenai penahanan atas diri Terdakwa menurut Majelis Hakim tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa barang bukti, berupa :

- 1 (satu bilah) pisau dapur yang sudah patah dengan hulu terbuat dari plastik warna merah yang mata pisau masih ada noda darah dengan panjang keseluruhan sekitar 18 cm;
- Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat atau barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana yang mengakibatkan luka berat pada Saksi Korban, maka terhadap barang bukti tersebut untuk selanjutnya dirampas untuk dimusnahkan, demikian pula dengan barang bukti berupa :
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan panjang berwarna hitam merk juice ematic yang ada bercak darah;
- Oleh karena barang bukti tersebut adalah pakaian yang digunakan oleh Saksi Korban pada saat kejadian penikaman terhadap dirinya tersebut dan untuk membuat Saksi Korban tidak menjadi trauma apabila melihat barang bukti tersebut, maka selanjutnya terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang bersifat main hakim sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Antara Terdakwa dengan Keluarga Korban tidak ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan pada Amar Putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa THOHIR Bin SUKERI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**", sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu bilah) pisau dapur yang sudah patah dengan hulu terbuat dari plastik warna merah yang mata pisau masih ada noda darah dengan panjang keseluruhan sekitar 18 cm;
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan panjang berwarna hitam merk juice ematic yang ada bercak darah;Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari **Jum'at**, tanggal **29 Januari 2021**, oleh **MASYE KUMAUNANG, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **INDRA KUSUMA HARYANTO, S.H., M.H.** dan **ARIEF MAHARDIKA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan yang dilakukan dengan media daring pada hari **Senin**, tanggal **1 Pebruari 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MEGAWATI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura serta dihadiri oleh **RESTY AYUNINGTYAS, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

INDRA KUSUMA HARYANTO, S.H., M.H.

MASYE KUMAUNANG, S.H.

ttd.

ARIEF MAHARDIKA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

MEGAWATI.